



**PENETAPAN**

**Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn**



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I ASLI** , Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II ASLI** , Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Register Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn tanggal 16 Februari 2022, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tahun 1999 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **Siti Nurul Fatimah binti Kurdi** (22 tahun) dan **Warohmah U'ut Handayani binti Kurdi** (18 tahun 6 bulan) ;

Hlm. 1 dari 18 hlm. Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



2. Bahwa, Para Pemohon bermaksud menikahkan **Warohmah U'ut Handayani binti Kurdi** (18 tahun 6 bulan), agama Islam, dengan calon suaminya yang bernama **Susilo Efendi bin Boniran** (20 tahun 10 bulan), agama Islam, bekerja sebagai Serabutan, bertempat tinggal di Dusun Banaran RT.02 RW.12 Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;

3. Bahwa pernikahan **Warohmah U'ut Handayani binti Kurdi** (18 tahun 6 bulan) dengan **Susilo Efendi bin Boniran** (20 tahun 10 bulan) tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun, dan keduanya telah sepakat untuk menikah ;

4. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh orang tua **Susilo Efendi bin Boniran** (20 tahun 10 bulan) yang bernama:

Ibu : Patimah (62 tahun);  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga ;  
Alamat : Dusun Banaran RT.02 RW.12 Desa Banaran  
Kecamatan Geger Kabupaten Madiun  
dan mohon agar dihadapkan di persidangan ;

5. Bahwa antara **Warohmah U'ut Handayani binti Kurdi** (18 tahun 6 bulan) dengan **Susilo Efendi bin Boniran** (20 tahun 10 bulan) tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan ;

6. Bahwa Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku terhadap diri **Warohmah U'ut Handayani binti Kurdi** (18 tahun 6 bulan) dengan **Susilo Efendi bin Boniran** (20 tahun 10 bulan) tersebut jika tidak segera dinikahkan, karena keduanya sudah sering berduaan dan tanggal resepsi pernikahan sudah ditentukan ;

7. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan **Warohmah U'ut Handayani binti Kurdi** (18 tahun 6 bulan) dengan **Susilo Efendi bin Boniran** (20 tahun 10 bulan) tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, namun Kantor

Hlm. 2 dari 18 hlm. Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: B-0094/Kua.13.34.10/PW.01/02/2022 tanggal 15 Februari 2022 dengan alasan umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar **Warohmah U'ut Handayani binti Kurdi** (18 tahun 6 bulan) dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan **Susilo Efendi bin Boniran** (20 tahun 10 bulan) ;

9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka Para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak yang bernama **Warohmah U'ut Handayani binti Kurdi** (18 tahun 6 bulan) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Susilo Efendi bin Boniran** (20 tahun 10 bulan) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar tidak menikahkan anaknya sampai anak para Pemohon berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula memberikan nasihat kepada para Pemohon dan anaknya serta calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon mengenai risiko perkawinan karena menikah di usia dini terkait pendidikan, kesiapan reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta adanya potensi kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian, namun

Hlm. 3 dari 18 hlm. Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



para Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Warohmah U'ut Handayani** saat ini telah lulus SMA;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki selain calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dipaksa untuk menikah, keinginan tersebut muncul karena keinginannya sendiri karena anak para Pemohon dan calon suaminya telah 2 tahun menjalin hubungan bahkan tanggal pernikahan telah ditentukan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan swasta (pasang kanopi) dengan penghasilan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari, selain itu juga bertani dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sekali panen ;
- Bahwa para Pemohon sanggup untuk bertanggung jawab dan membantu anak para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan anak;

Bahwa di persidangan, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama **Warohmah U'ut Handayani** dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah lulus SMA;
- Bahwa ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa ia tidak dalam pinangan laki-laki selain calon suaminya;

Hlm. 4 dari 18 hlm. Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



- Bahwa ia tidak dipaksa untuk menikah, keinginan tersebut muncul karena keinginannya sendiri karena ia dan calon suaminya telah 2 tahun menjalin hubungan;
- Bahwa calon suaminya telah bekerja sebagai karyawan swasta (pasang kanopi) dengan penghasilan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari, selain itu juga bertani dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sekali panen, sehingga setiap bulannya mempunyai penghasilan;
- Bahwa ia siap menjadi istri/ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon pula telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **Susilo Efendi** dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon adalah calon istrinya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah lulus SMA;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan ia berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki selain dirinya;
- Bahwa ia tidak dipaksa untuk menikah, keinginan tersebut muncul karena keinginannya sendiri karena ia dan anak para Pemohon telah 2 tahun menjalin hubungan bahkan tanggal pernikahan telah ditentukan;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai karyawan swasta (pasang kanopi) dengan penghasilan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari, selain itu juga bertani dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sekali panen ;
- Bahwa ia siap menjadi suami/kepala keluarga;

Bahwa di persidangan, para Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung calon suami anaknya **Patimah** yang pada pokoknya juga telah menerangkan sesuai dengan seluruh dalil permohonan para Pemohon dan keterangan anaknya dan anak para Pemohon;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. SURAT**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3519033006640040 Tanggal 12-09-2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3519036006650003 Tanggal 13-01-2019 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 3519032806120008 Tanggal 28-06-2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 131/12/VI/1999 Tanggal 07-06-1999 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Warohmah U'ut Handayani Nomor : 01300/UM/K/0026/2003 Tanggal 26-08-2003 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Susilo Efendi Nomor : 00928/UM/K/0019/2001 Tanggal 15-05-2001 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P6;

Hlm. 6 dari 18 hlm. Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn





7. Fotokopi Ijazah atas nama Warohmah U'ut Handayani Nomor : DN-05/M-SMA/K13/0026343 Tanggal 04-05-2021 dari Kepala Sekolah SMN 1 Dolopo Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P7;
8. Surat Penolakan Perkawinan atas nama Warohmah U'ut Handayani Nomor : B-0094/Kua.13.34.10/PW.01/02/2022 tanggal 15 Februari 2022 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, bukti P8;
9. Fotokopi Konseling Pranikah atas nama Susilo Efendi dan Warohmah U'ut Handayani Nomor : 15/KONS/2022 Tanggal 15-02-2022 dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Warohmah U'ut Handayani Nomor : 445/280/402.102.19/2022 Tanggal 23-02-2022 dari Puskesmas Geger Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Susilo Efendi Nomor : 445/280/402.102.19/2022 Tanggal 23-02-2022 dari Puskesmas Geger Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P11;

**B. SAKSI**

1. **SAKSI I**, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II juga calon mempelai, karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Orangtua Kandung Warohmah U'ut Handayani dan akan menikah dengan Susilo Efendi akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia 18 tahun 6

Hlm. 7 dari 18 hlm. Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



bulan, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;

- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jelek serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa karena hubungan kedua calon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama;
- Bahwa jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnyanya dari pada maslahatnya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai karyawan swasta (kanopi) dan bertani;
- Bahwa, calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;

2. **SAKSI II**, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II juga calon mempelai, karena saksi adalah Keponakan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Orangtua Kandung Warohmah U'ut Handayani;
- Bahwa Warohmah U'ut Handayani akan menikah dengan Susilo Efendi akan tetapi belum berusia 19 tahun, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan

Hlm. 8 dari 18 hlm. Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn





kurang lebih 2 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;

- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jelek serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa karena hubungan kedua calon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama ;
- Bahwa jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai karyawan swasta (kanopi) dengan penghasilan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) s/d Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari dan bertani dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) s/d Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sekali panen;
- Bahwa, calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di muka;

Hlm. 9 dari 18 hlm. Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa para Pemohon/Pemohon mengaku sebagai orangtua kandung/ayah kandung/ibu kandung dari anak perempuan bernama **Warohmah U'ut Handayani**, sedang istrinya/ibu kandung/suaminya/ayah kandung dari **Warohmah U'ut Handayani** telah bercerai dari dirinya, yang kehendaknya untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*). Setelah bercerai dengan istrinya/suaminya anak para Pemohon diasuh oleh para Pemohon sendiri sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya tersebut sampai anak tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun para Pemohon tetap dengan kehendaknya untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah pula memberikan nasihat kepada para Pemohon dan anaknya beserta calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon mengenai risiko perkawinan karena menikah di usia dini terkait pendidikan, kesiapan reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta adanya potensi kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian, namun para Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan anaknya tersebut karena anaknya dan calon suami anaknya telah lama menjalin hubungan dan tanggal pernikahan telah ditentukan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama **Warohmah U'ut Handayani** dengan calon suaminya yang bernama **Susilo Efendi**, akan tetapi kehendak para Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai

Hlm. 10 dari 18 hlm. Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, meskipun anak para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan selain usia anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 hingga P.11;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga P.11 adalah akta-akta autentik yang materi isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah *dinazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti (P.1 hingga P.7 dan P.9) telah memenuhi syarat formal alat bukti tertulis (*vide*. Pasal 165 HIR dan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 dan P.11 yang telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (*vide*. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam keadaan sehat, terhadap bukti tersebut Hakim menilai sebagai bukti permulaan dan karenanya pula harus ditambah atau dikuatkan dengan alat bukti lainnya dan oleh karena telah dikuatkan dengan keterangan saksi di persidangan, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, telah terbukti bahwa identitas para Pemohon telah sesuai sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon, dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Madiun, sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 07 Juni 1999;

Hlm. 11 dari 18 hlm. Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti **Warohmah U'ut Handayani** adalah anak dari suami istri bernama PEMOHON I ASLI dan PEMOHON II ASLI yang dilahirkan pada tanggal 10 Agustus 2003, karenanya **Warohmah U'ut Handayani** hingga saat diajukannya permohonan ini baru berumur 18 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah terbukti calon suami anak para Pemohon, **Susilo Efendi**, dilahirkan pada tanggal 03 April 2001 telah dewasa dan telah berusia 20 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, telah terbukti **Warohmah U'ut Handayani** telah menamatkan sekolahnya hingga bangku sekolah menengah atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, telah terbukti bahwa kehendak pernikahan yang diajukan oleh para Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, telah memenuhi syarat kecuali perihal usia anak Pemohon. Berdasarkan alasan tersebut Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun melakukan penolakan perkawinan, dengan demikian penolakan tersebut harus dinyatakan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, telah terbukti anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, telah melakukan konseling pranikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, telah terbukti anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam sehat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang yang cakap menurut hukum, memberikan keterangan satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya dan bukan orang yang terlarang menjadi saksi (*vide*. Pasal 145 HIR) karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi karena telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi;

Hlm. 12 dari 18 hlm. Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon pula telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian berdasarkan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi (*vide*. Pasal 171 HIR), maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi dan menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, Hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Warohmah U'ut Handayani** dengan calon suaminya yang bernama **Susilo Efendi**;
- Bahwa anak para Pemohon berusia 18 tahun 6 bulan dan calon suaminya berusia 20 tahun 10 bulan ;
- Bahwa anak para Pemohon telah menamatkan sekolahnya hingga bangku sekolah menengah atas;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya ingin segera menikah bukan karena desakan/paksaan dari para Pemohon ataupun orang lain;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya telah terjalin lama bahkan tanggal pernikahan telah ditentukan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja karyawan swasta (pasang kanopi) dengan penghasilan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari, selain itu juga bertani dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sekali panen ;

Hlm. 13 dari 18 hlm. Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga begitupula calon suaminya sudah siap menjadi suami dan/atau kepala keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki selain calon suaminya, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa para Pemohon telah merestui dan mengizinkan pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya begitupula orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah merestui dan mengizinkan anaknya dan anak para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sanggup untuk bertanggung jawab dan membantu anak para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan anak;
- Bahwa para Pemohon sudah memberitahu Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun tentang kehendak nikah anak para Pemohon dan calon suaminya, namun permohonan tersebut ditolak oleh pejabat yang berwenang karena anak para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti di persidangan bahwa anak Pemohon saat ini masih berusia 18 tahun 6 bulan dan calon suaminya telah dewasa, maka anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu 19 tahun (*vide*. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dari Kitab Safinatun Najah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, menerangkan bahwa tanda-

Hlm. 14 dari 18 hlm. Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn





tanda seorang anak dikatakan baligh apabila telah mengalami satu dari tiga unsur yaitu:

1. Apabila seorang anak perempuan telah berumur 9 tahun dan telah mengalami haid atau menstruasi. Artinya apabila anak perempuan mengalami haid menstruasi sebelum umur 9 tahun, maka belum dianggap baligh dan jika mengalami haid menstruasi pada waktu berumur 9 atau lebih, maka masa balighnya telah tiba;
2. Apabila seorang anak laki-laki maupun perempuan telah berumur 9 tahun dan pernah mengalami mimpi basah, mimpi bersetubuh hingga keluar sperma. Artinya jika seorang anak laki-laki maupun perempuan pernah mengalami mimpi basah tetapi belum berumur 9 tahun, maka belum dapat dikatakan baligh, namun jika mimpi itu terjadi setelah umur 9 tahun, maka sudah bisa dianggap baligh;
3. Apabila seorang anak laki-laki maupun perempuan telah mencapai umur 15 tahun tanpa syarat, maksudnya jika seorang anak laki-laki maupun perempuan telah berumur 15 tahun meskipun belum pernah mengalami mimpi basah maupun mendapatkan haid/menstruasi, maka anak itu dianggap baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama fikih, seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah *cukup umur* atau *baligh*. Baligh berarti sampai atau jelas yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas perbuatan baik dan buruk;

Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan keterangan para Pemohon, pengakuan anaknya, calon suami anaknya dan orang tua calon suami anaknya di persidangan telah didapat fakta bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berkenalan. Anak para Pemohon dan calon suaminya mengerti tentang konsekwensi atas pebuatannya tersebut sehingga Hakim memandang anak para Pemohon sudah masuk kategori

Hlm. 15 dari 18 hlm. Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



*baligh* dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan berdasarkan fakta tersebut terbukti kekhawatiran para Pemohon beralasan hukum karena jika seorang laki-laki dan perempuan berduaan dan telah melakukan kontak fisik, maka jalan untuk melakukan perbuatan dosa besar yaitu perzinahan akan semakin terbuka lebar. Zina adalah perbuatan keji dan buruk. Ia merusak kehidupan dunia dan agama seseorang, mematikan rasa malu, mencoreng kehormatan, menyeret pelakunya ke segala jenis keburukan dan diakhiri dengan kekejian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk*". (QS. Al-Israa': 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh Hakim di persidangan mengenai kondisi fisik, sikap, perilaku dan emosional anak para Pemohon, Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa anak para Pemohon telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga serta mampu membina rumah tangga (*Vide.* Pasal 31 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut di muka, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, sehingga ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 8 s/d 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya permohonan *a quo* oleh para Pemohon sebagai orang tua kandung **Warohmah U'ut Handayani** menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memberikan izin untuk pernikahan anaknya tersebut, karenanya ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa *madharat* tersebut harus dihilangkan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

**درأ المفاسد أولى من جلب المصالح**

Hlm. 16 dari 18 hlm. Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Warohmah U'ut Handayani**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Susilo Efendi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Warohmah U'ut Handayani binti Kurdi** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Susilo Efendi bin Boniran**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriyah. Oleh Siti Marhamah, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Cahyani, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hlm. 17 dari 18 hlm. Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



Ketua Majelis,

**Siti Marhamah, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Cahyani, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah Rp 395.000,00**  
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 hlm. Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn